



**PUTUSAN**

Nomor 0553/Pdt.G/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Grujugan I Utara RT/RW 001/009 Desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Fransiskus, S.H., dan Ratna Pertiwi, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum A H M & PARTNER beralamat di Jalan Cokrosuwarno Sukaraja V Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 322/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 7 September 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Grujugan I Utara RT/RW 001/009 Desa Roworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2021/PA.Gdt



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 07 September 2021 dengan register perkara Nomor 0553/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 November 2005, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 008/08/II/2006 tanggal 02 Januari 2006;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon di dasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman orangtua Pemohon selama satu tahun, pindah ke kediaman orangtua Termohon selama satu tahun, dan terakhir pindah ke kediaman bersama, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak ang bernama ANAK I, yang lahir pada 27 April 2007, ANAK II, yang lahir pada 16 Januari 2016, dan ANAK III, yang lahir pada 16 Januari 2016;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar awal tahun 2019, mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - 5.1. Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dan perkataan dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon kerap kali keras kepala dan egois dalam bersikap terhadap Pemohon apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan pertengkaran yang terjadi terus

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2021/PA.Gdt



menerus di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi hampir setiap harinya;

5.2. Bahwa Termohon kerap mempermasalahkan persoalan pendapatan Pemohon yang hanya serabutan, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dari penghasilan Pemohon hingga saat ini, sehingga sering menjadi penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2021 dengan sebab bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya dan tetap saja tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat dari Pemohon, sehingga menyebabkan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah kediaman bersama, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon yang selalu menolak untuk diajak kembali kediaman bersama dan berumah tangga lagi dengan Pemohon, membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon (**TERMOHON**), didepan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2021/PA.Gdt



### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., Ratna Pertiwi, S.H. dan Fransiskus, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 322/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 07 September 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya (Ratna Pertiwi, S.H.) datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon yang diwakili oleh kuasanya selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya secara lisan karena antara Pemohon dan Termohon sudah kembali berdamai dan akan melanjutkan kembali hubungan sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangganya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2021/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah kembali berdamai dan akan melanjutkan kembali hubungan sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangganya, maka Pemohon yang diwakili oleh kuasanya mohon untuk mencabut permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan permohonan Pemohon dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah berdamai, maka maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0553/Pdt.G/2021/PA.Gdt dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 0553/Pdt.G/2021/PA.Gdt telah selesai karena dicabut;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2021/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 Hijriah oleh **Muhamad Faudzan, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Widya Alia, S.H.I.** dan **Nusra Dwi Purnama, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 0553/Pdt.G/2021/PA.Gdt tertanggal 7 September 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Udin S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Widya Alia, S.H.I.**

**Muhamad Faudzan, S.Sy**

**Nusra Dwi Purnama, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Udin S., S.H.**

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	200.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2021/PA.Gdt